



**BUPATI BARITO UTARA**

**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA**

**NOMOR : 5 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang dan pengembangan Agribisnis perlu didukung dengan penyediaan sarana produksi (pupuk) bersubsidi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Barito Utara tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Pengawasan;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/1093 / 2013 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Propinsi Kalimantan Tengah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8/Permentan/SR.140.2 /2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Organik;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.140.2 /2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan /OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 130 / Permentan/SR. 130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa Beredar di Pasar;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/7/OT.210/2003 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An Organik;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456//Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk Anorganik;
24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/ Kpts/OT.160/2/2012 Tentang Pembentukan Pokja Perumusan Kebijakan Pupuk;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi kepentingan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
4. Pupuk Anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
5. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang di gunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
6. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan Pemerintah yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah, ditataniagakan dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi di lini IV, jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna Pink (merah muda), SP.36, ZA, NPK, dan pupuk organik Granula.
7. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
8. Harga Eceran Tertinggi ( HET) adalah harga pupuk bersubsidi di lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang di beli oleh petani/ Kelompok tani yang di tetapkan oleh Menteri Pertanian.
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat, Hijauan makanan Ternak dan Budidaya Ikan atau Udang.
10. Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi PT.Persero (produsen) dengan komponen biaya sebagaimana di tetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP. Dikurangi HET dikalikan Volume penyaluran.
12. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan lahan tertentu.
13. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan lahan tertentu.
14. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.

15. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
16. Produsen adalah Perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk anorganik (Urea, NPK, ZA, SP-36) dan pupuk organik didalam negeri.
17. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
18. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
19. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
20. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang di bentuk oleh Bupati.
21. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.

## **BAB II**

### **JENIS PUPUK BERSUBSIDI**

#### **Pasal 2**

- (1). Pupuk bersubsidi terdiri dari atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/ atau diadakan oleh pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2). Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK

## **BAB III**

### **PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI**

#### **Pasal 3**

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan seluas - luasnya 2 (dua) hektar dan setiap musim tanam per keluarga petani terkecuali pembudidaya ikan dan udang seluas- luasnya 1 (satu) hektar.

- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perusahaan perikanan budidaya.

#### **Pasal 4**

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan sesuai usulan kebutuhan dan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2015.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana pada ayat (1) di rinci menurut kebutuhan dari tiap kecamatan, jenis, jumlah, subsektor dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam lampiran I s/d VIII yang merupakan dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di ajukan oleh petani, pekebun, peternak serta pembudidaya ikan dan udang dengan menyusun RDKK yang diketahui petugas teknis, penyuluh atau Mantri Tani setempat.
- (4) RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun atas dasar rencana kebutuhan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani sesuai rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan dan perkebunan sebagai standar teknis, dari jumlah yang akan dibeli oleh petani pekebun peternak pembudidaya ikan dan udang.

### **BAB IV**

#### **REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI**

##### **Pasal 5**

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah kecamatan tertentu akan di penuhi melalui realokasi antar wilayah Kecamatan.
- (2) Realokasi antar kecamatan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten berdasarkan kondisi dilapangan memang perlu di lakukan.
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/ atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

### **BAB V**

#### **PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI**

##### **Pasal 6**

- (1) Pelaksana Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani/ petambak dan/atau kelompok tani melalui penyalur di lini IV dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh penyalur di Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
- a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompok tani di laksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada petani/petambak dan/atau kelompok tani.
  - b. Penyalur pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memerhatikan kebutuhan petani/petambak dan/atau kelompok tani dan alokasi di masing-masing Wilayah; dan
  - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai perinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Kabupaten berkoordinasi dengan Kelembagaan Penyuluh tingkat Kabupaten guna melakukan pendataan RDKK di Wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 5.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/petambak dan/atau kelompok tani di lakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompok tani di lakukan oleh petugas pengawasan yang ditunjuk sebagai satu kesatuan KPPP di Kabupaten

#### **Pasal 7**

- (1) Pelaksana Subsidi pupuk sebagaimana di maksud dalam pasal 2, penyalur di lini III dan penyalur Lini IV Wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat di butuhkan petani, petambak dan/atau kelompok tani di wilayah tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang mberlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi pupuk berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

### **BAB VI HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI**

#### **Pasal 8**

- (1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) di tetapkan sebagai berikut :
- |                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| a. pupuk Urea    | = Rp. 1.800,- per kg;    |
| b. pupuk ZA      | = Rp. 1.400,- per kg;    |
| c. pupuk SP-36   | = Rp. 2.000,- per kg;    |
| d. pupuk NPK     | = Rp. 2.300,- per kg dan |
| e. pupuk organik | = R.p 500,- per kg.      |

- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani, Pekebun, Peternak Pembudidaya ikan dan udang secara tunai pada lini IV/ di kios pengecer resmi dalam kemasan sebagai berikut :
- a. pupuk Urea = 50 Kg;
  - b. pupuk ZA = 50 Kg;
  - c. pupuk SP.36 = 50 Kg;
  - d. pupuk NPK = 50 Kg;
  - e. pupuk Organik = 40 Kg;

### **Pasal 9**

- (1) Kemasan Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan ;

### **” Pupuk Bersubsidi Pemerintah ” Barang dalam pengawasan**

- (2) Khusus penyediaan dan penyaluran pupuk urea bersubsidi berwarna merah muda dan pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga.

## **BAB VII**

### **PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawasan terhadap penyaluran Pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani/petambak dan/ atau kelompok tani.
- (2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi dari tingkat petani/petambak dan/atau kelompok tani setiap bulannya kepada Dinas Pertanian Provinsi ke Direktur Jenderal dan seterusnya kepada Menteri Pertanian.

#### **Pasal 11**

- (1) KPPP Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayah.
- (2) KPPP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh Pertanian Lapangan.

#### **Pasal 12**

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan Pengawasan Pupuk bersubsidi kepada Bupati.



(2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan Pengawasan Pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan oleh Dinas teknis terkait.

#### **Pasal 14**

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal, 1 Januari 2015

**BUPATI BARITO UTARA,**

**ttd**

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal, 1 Januari 2015

**NADALSYAH**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,**

**ttd**

**JAINAL ABIDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015 NOMOR 5

